

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 89/PMK.010/2020  
 TENTANG : NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
 PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL  
 PERTANIAN TERTENTU

A. RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
<b>I. PERKEBUNAN</b>			
1.	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibronдол - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah - Tempurung basah/kering
2.	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi / tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah
3.	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi / tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi Kering - Biji Kopi sangrai
4.	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5.	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete Basah/Kering, limbah
6.	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada putih
7.	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala Kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8.	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering - Tangkai dan daun cengkeh Kering
9.	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - lump - Sheet angin - Lateks pekat
10.	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan dilayukan / difermentasi, dikeringkan, sortasi	- Pucuk segar teh - Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11.	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan, diomprong, di sortasi - Dipetik, dikeringkan, di sortasi	- Tembakau Rajang basah /kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12.	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13.	Kapas - Buah	- Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14.	Kapuk - Buah	- Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15.	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat Mentah/Diolah tanpa pintal

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
16.	Kayumanis - Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17.	Kina - Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18.	Panili - Buah/Biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19.	Nilam - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20.	Jarak Pagar - Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21.	Sereh - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh
22.	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23.	Kelapa - Buah - Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau Diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut Kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24.	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - Batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya.
<b>II. TANAMAN PANGAN</b>			
1.	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan.	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan - Komposnya
2.	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering
3.	Kacang-Kacangan		
	a. Kacang Tanah - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti.	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
	b. Kacang Hijau - Polong		- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
4.	Umbi-Umbian		
	a. Ubi Kayu		- Gapplek - Umbi rajang/cacah; basah/kering
	b. Ubi Jalar		- Ubi Jalar - Ubi Jalar utuh/rajang/cacah
	c. Talas, Garut, Gembili dan Umbi Lainnya		- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku
<b>III. TANAMAN HIAS DAN OBAT</b>			
1.	Tanaman hias	- Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	- Tanaman hias bunga dan dan taman hias berdaun, dalam media
2.	Tanaman potong - Daun, Bunga	- Dipetik dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus / digulung, dikepak (packing)	- Daun dan bunga potong kemas/ tidak dikemas
3.	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi	- Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
	- Batang, kulit, bunga dan lain-lain		
<b>IV. HASIL HUTAN</b>			
<b>A. Hasil Hutan Kayu</b>			
1.	Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun lidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.</li> <li>- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu bulat besar</li> <li>- Kayu bulat kecil</li> </ul>
2.	Kelapa Sawit - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat karet
<b>B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			
1.	Bambu - Batang	Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan.	Bambu bulat kering
2.	Rotan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batang rotan yang total) mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan.</li> <li>- Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (lashed dan Sulphurized).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotan asalan</li> <li>- Rotan bundar WS (Washed and Sulphurized)</li> </ul>
3.	Gaharu	Dicincang, dipilah diambil bagian gaharunya, dikeringkan.	Gubal gaharu dan Kamedangan
4.	Agathis - Kopal	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai mengeras.	Kopal
5.	Shorea - Damar mala kucing	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya saliva mengeras.	Damar
6.	Kemiri - Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah atau tidak, daging biji dikeringkan.	Biji kemiri kering, daging biji kering
7.	Tengkawang - Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah daging biji dikeringkan	Biji tengkawang

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : ..... (1) ..... (3)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Pemberitahuan Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala KPP ..... (4)  
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan ini saya:

Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Surel Aktif : ..... (9)

bertindak

atas nama diri sendiri

sebagai pengurus\*) dari Wajib Pajak badan:

Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

memberitahukan untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak ..... (13) Tahun Pajak..... (14).

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus\*

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI  
LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG  
HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan
- \* : Coret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : ..... (1) ..... (3)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Pemberitahuan Penggunaan  
Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak  
atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
c.q. Kepala KPP ..... (4)  
..... (5)

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan kebijakan administrasi PPN Wajib Pajak terkait Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dan memperhatikan ketentuan terkait perubahan dari penggunaan Nilai Lain menjadi Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Surel Aktif : ..... (9)

bertindak

atas nama diri sendiri

sebagai pengurus\*) dari Wajib Pajak badan:

Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

memberitahukan untuk menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak ..... (13) Tahun Pajak ..... (14) dan tidak akan menggunakan kembali Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus\*

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK KEMBALI MENGGUNAKAN  
HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN  
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat  
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat  
Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat  
Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan  
Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan  
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan  
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan  
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan  
Nomor (9) : Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan  
Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan  
Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan  
Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan  
Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak setelah penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu  
Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak setelah penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu  
Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan  
\* : Coret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001